

**PENGGUNAAN REKENING BANK KONVENSIONAL  
SEBAGAI LAYANAN ZAKAT PERSPEKTIF  
*MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi di BAZNAS Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh

**TIYA LARASWATI**

**NIM. 1617301044**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2020**

**PENGGUNAAN REKENING BANK KONVENSIONAL  
SEBAGAI LAYANAN ZAKAT PERSPEKTIF  
*MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi di BAZNAS Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh

**TIYA LARASWATI**

**NIM. 1617301044**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tiya Laraswati  
NIM : 1617301044  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PENGUNAAN REKENING BANK KONVENSIONAL SEBAGAI LAYANAN ZAKAT PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* (Studi di BAZNAS Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 13 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Tiya Laraswati

NIM. 1617301044



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PENGUNAAN REKENING BANK KONVENSIONAL SEBAGAI  
LAYANAN ZAKAT PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH*  
(Studi di BAZNAS Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Tiya Laraswati (NIM. 1617301044) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 17 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.**  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II


  
**Ahmad Zavvadi, S.H.I., M.A., M.H.I.**  
NIDN.2112088301

Pembimbing/ Penguji III

  
**Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 17 Juli 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supri, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

20/07-2020

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Juli 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Tiya Laraswati  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Tiya Laraswati  
NIM : 1617301044  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : PENGGUNAAN REKENING BANK KONVENSIONAL  
SEBAGAI LAYANAN , ZAKAT PERSPEKTIF  
*MAŞLAĤAH MURSALAH* (Studi di BAZNAS Kabupaten  
Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006



**“PENGGUNAAN REKENING BANK KONVENSIONAL SEBAGAI  
LAYANAN ZAKAT PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*  
(Studi di BAZNAS Kabupaten Banyumas)”**

**ABSTRAK  
TIYA LARASWATI  
NIM. 1617301044**

**Jurusan Muamalah, Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Penggunaan rekening bank konvensional oleh BAZNAS sebagai layanan zakat menjadi hal yang menarik, apakah bisa dibenarkan praktik penggunaan rekening bank konvensional digunakan dalam praktik BAZNAS, dimana BAZNAS merupakan lembaga yang menerapkan prinsip syariah. Sehingga penulis tertarik untuk menulis tentang penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat perspektif *maşlahah mursalah*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat dan untuk mengetahui penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat perspektif *maşlahah mursalah* di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Peneliti melakukan dua jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian peneliti menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan zakat menggunakan rekening bank konvensional dilandasi untuk memudahkan para muzaki melakukan pembayaran zakat. Penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat tidak relevan dengan teori *maşlahah mursalah*, hal ini sebagaimana peneliti analisis kesesuaiannya dengan syarat-syarat teori *maşlahah mursalah* yaitu *pertama*, adalah bidang muamalah *kedua*, kemaslahatan yang nyata dan bersifat umum *ketiga*, tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis dan *keempat*, maslahat yang *darūriy*. Dari syarat-syarat yang disebutkan hanya syarat pertama dan kedua saja yang memenuhi, sedangkan yang lainnya tidak. Maka jika memungkinkan akan lebih baik dan lebih hati-hati untuk menghindari segala praktik penggunaan bank konvensional. Akan tetapi, apa yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan tidak mengambil bunga dari penggunaan rekening bank konvensional merupakan langkah yang benar.

**Kata Kunci:** BAZNAS, Layanan Zakat, Rekening Bank, Bank Konvensional, *Maşlahah Mursalah*.

## MOTTO

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“...Hendaklah mereka memenuhi perintah-Ku dan hendaklah mereka yakin kepada-Ku agar mereka memperoleh kebenaran”. (Q.S. al-Baqarah (2): 186)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap penuh rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis (Bapak Alm. Sutaryo dan Ibu Jarwati) yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis
2. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam tugas akhir ini
3. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
4. IAIN Purwokerto sebagai almamater penulis
5. BAZNAS Kabupaten Banyumas tempat penulis melakukan penelitian



**IAIN PURWOKERTO**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'ammah	Ditulis	U

### 2. vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	صَلَاح	Ditulis	<i>Ṣalāh</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	سَبِيل	Ditulis	<i>Sabīl</i>
3.	D'ammah + waw mati	Ditulis	ū
	مَقْصُود	Ditulis	<i>Maqṣūd</i>

### 3. vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ay
----	-------------------	---------	----

	البيت	Ditulis	<i>Al-Bayt</i>
2.	Fatḥah + waw mati	Ditulis	Au
	موصوف	Ditulis	<i>Mauṣūf</i>

### C. Ta' Marbūḥah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

مصلحة	Ditulis	<i>Maṣlahah</i>
مرسلة	Ditulis	<i>Mursalah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

### D. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

المناسب	Ditulis	<i>Al-munāsib</i>
---------	---------	-------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الشارع	Ditulis	<i>Al-syāri'</i>
--------	---------	------------------

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahillobil'alamin*, rasa syukur penulis aturkan kepada yang maha kuasa, Allah SWT sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada sang suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan atas nikmat dan karunia-NYA skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul “PENGUNAAN REKENING BANK KONVENSIONAL SEBAGAI LAYANAN ZAKAT PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* (Studi di BAZNAS Kabupaten Banyumas)”.

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
3. Dr. H. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto dan selaku Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah mencurahkan waktu, ilmu dan perhatiannya kepada penulis
6. Segenap Dosen, Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
7. Segenap Staf Perpustakaan IAIN Purwokerto
8. Segenap karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini


9. Kedua orang tua (Bapak Alm. Sutaryo dan Ibu Jarwati), kakak-kakak penulis (Satiyo Adi Santosa dan Tofik Pugantoro) dan semua keluarga yang telah mendukung penulis
10. Teman-teman MAHESA'16, teman-teman IMM Ahmad Dahlan IAIN Purwokerto, teman-teman Pondok pesantren Rhoudhotul 'ulum, teman-teman KKN Revolusi Mental Desa Banjarwinangun 2019, teman-teman PPL PA Brebes dan semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan rasa terimakasih dan doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah dan mudah-mudahan mendapat balasan-NYA. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamin.

Purwokerto, 13 Juli 2020

Penulis,

  
**Tiya Daraswati**  
**NIM. 1617301044**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KONSEP UMUM MAŞLAĦAH MURSALAH DAN PENGELOLAAN ZAKAT</b>	
A. <i>Al-Maşlahah al-Mursalah</i> .....	16
1. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	16
2. Macam-Macam <i>Maşlahah</i> .....	17
3. <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	21
4. Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i> sebagai Landasan Hukum .....	23
B. Pengelolaan Zakat .....	27
1. Pengertian Zakat .....	27
2. Pengelolaan Zakat .....	30
3. Rekening Bank sebagai Layanan Zakat .....	34

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Sumber Data .....	40
D. Pendekatan Penelitian.....	41
E. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
F. Metode Pengumpulan Data .....	42
G. Metode Analisis Data .....	44

### **BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN REKENING BANK KONVENSIONAL SEBAGAI LAYANAN ZAKAT PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* DI BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS**

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	46
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	46
2. Visi Misi BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	49
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	49
4. Tugas BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	54
5. Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional sebagai Layanan Zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	56
B. Analisis Penggunaan Rekening Bank Konvensional sebagai Layanan Zakat Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i> di BAZNAS Kabupaten Banyumas .....	60

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
BAZ	: Badan Amil Zakat
BAZNAS	: Badan Amil Zakat Nasional
Dkk	: Dan kawan-kawan
ED PSAK	: <i>Exposure Draft</i> Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
Hlm	: Halaman
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IZI	: Inisiatif Zakat Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
LAZ	: Lembaga Amil Zakat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
S.H.	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahūwata’ālā</i>
UPZ	: Unit Pengumpul Zakat
UU	: Undang-Undang
ZIS	: Zakat Infak dan Sedekah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang menyangkut hubungan manusia sekaligus hubungan dengan Allah dan zakat termasuk salah satu dalam rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam, dimana mereka wajib menyisihkan sebagian dari harta mereka yang nantinya diserahkan kepada yang berhak menerima. Ada berbagai bentuk dan macam zakat yang ada dengan syarat dan ketentuan hukum yang berbeda. Demikian juga dalam hal penunaian dan pembayaran zakat oleh umat Islam juga dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk.

Penunaian dan pembayaran zakat oleh umat Islam ada yang melakukannya secara langsung diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya atau yang biasa kita sebut sebagai delapan *aṣnāf* yaitu, fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, sabilillah, dan ibnu sabil. Namun ada pula umat Islam yang membayarkan zakatnya melalui lembaga pengelola dan penyalur zakat. Kesemuanya bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Lembaga zakat selain sebagai jawaban atas keresahan potensi ekonomi umat Islam, lembaga zakat merupakan sebuah solusi dari perkembangan sosial masyarakat, sehingga pengelolaan zakat dapat dikelola dengan baik dan tidak apa adanya. Hal ini dapat kita ambil contoh jika dahulu di Indonesia zakat didominasi dengan bentuk beras, namun sekarang dengan sifat manusia yang ingin serba

praktis zakat dapat disederhanakan dalam bentuk uang sehingga lebih praktis. Menghadapi dinamika sosial masyarakat, adanya lembaga zakat diharapkan dapat mampu menghimpun dan menyalurkan zakat ataupun dana lain seperti infak dan sedekah dengan jumlah yang tidak sedikit yaitu hingga menyentuh 217 triliun setiap tahun<sup>1</sup> dapat didayagunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah telah menetapkan dan membentuk suatu lembaga khusus yang menangani dana zakat termasuk infak maupun sedekah. Kehadiran Undang-Undang No 23 Tahun 2011 telah mengatur sentralisasi pengelolaan Zakat dan sepenuhnya dilakukan oleh negara. Hadirnya Undang-Undang ini diharapkan potensi zakat dapat direalisasikan dengan jumlah yang besar, serta dapat diketahui dengan pasti sistem pengelolaannya.<sup>2</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menjadi lembaga utama yang melaksanakan pengelolaan zakat, diharapkan mampu dan dapat menghimpun dana zakat ini seoptimal mungkin dan mampu memberikan pertanggungjawaban secara terbuka dan transparan kepada para muzaki dan masyarakat secara umum.

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari BAZNAS pusat dan provinsi memiliki fungsi sebagai menghimpun dana dari

---

<sup>1</sup> Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat: Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan* (Surabaya: Aswaja presindo, 2015), hlm.8.

<sup>2</sup> Muhammad Irwan, dkk, "Analisis Penerimaan dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.1, no.1, 2019, <https://www.elastisitas.unram.ac.id>, diakses 21 November 2019, hlm. 38.



umat Islam baik berupa zakat sebagai kewajiban juga infak maupun sedekah (ZIS). BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dananya menggunakan berbagai bentuk dan cara, diantaranya dengan cara digital, mendatangi langsung muzaki atau jemput zakat, penerimaan langsung di kantor BAZNAS, dan menggunakan rekening bank, baik rekening bank syariah dan rekening bank konvensional. Penggunaan rekening bank konvensional dilakukan karena tidak semua muzaki menggunakan bank syariah dan keberadaan bank konvensional lebih banyak dari pada bank syariah, jadi lebih memudahkan pembayaran zakat.<sup>3</sup>

Penggunaan rekening bank konvensional oleh BAZNAS menjadi hal yang menarik, karena BAZNAS sebagai suatu lembaga keuangan alternatif yang membantu menghilangkan riba dari masyarakat muslim. Namun, pada praktiknya BAZNAS dalam mengumpulkan zakat menggunakan rekening bank konvensional. Dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat bunga yang diperoleh dari rekening bank konvensional disebut dana non-halal dan ketentuan ED (*exposure draft*) PSAK Nomor 109 tentang pengakuan dan pengukuran dana non-halal, yaitu: *pertama*, penerimaan dana non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. *Kedua*, penerimaan dana non-halal diakui sebagai

---

<sup>3</sup> Khasanah Mufidah, Wakil Ketua IV BAZNAS Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 27 November 2019.

dana non-halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan amil zakat. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan prinsip syariah. *Ketiga*, amil harus mengungkapkan keberadaan dana non-halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.<sup>4</sup>

Bank konvensional dalam sistem operasionalnya menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman (*invest note*), sedangkan yang dimaksud dengan bunga itu adalah sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah karena membeli atau menjual produknya, atau dengan kata lain bahwa bunga itu sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah karena memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank karena nasabah sebagai pihak peminjam atau debitur.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa bunga dari bank adalah riba dan haram, hal ini tertuang dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah). Fatwa tersebut tegas bahwa praktik pembungaan hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.<sup>5</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah: 275-276:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. Allah memusnahkan riba

---

<sup>4</sup> Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6, no. 1, 2015, <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id>, diakses 21 November 2019, hlm. 158.

<sup>5</sup> Anonim, "Bunga (Interest/Fa'idah)", <http://mui.or.id>, diakses 19 Juli 2020.

dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu bergelimang dosa.<sup>6</sup>

Adapun perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi (kelompok Neo-Revivalisme) dan Fazlur Rahman (kelompok Modernis) hanyalah dalam mengartikan bunga bank, metodologi dalam menentukan materi kerjanya, yang satu halal dan yang satu haram, Yusuf Qardhawi mengharamkan bunga bank baik berlipat ganda maupun tidak, sedangkan Fazlur Rahman mengharamkan bunga bank yang berlipat ganda dan menghalalkan bunga bank yang tidak berlipat ganda.<sup>7</sup>

BAZNAS dalam praktiknya menggunakan rekening bank konvensional, yaitu layanan zakat atau pengumpulan zakat yang dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank. Transfer merupakan salah satu jasa bank yang dimiliki oleh bank, baik itu bank konvensional dan bank syariah. Dimana transfer dapat diartikan pemindahan dana tertentu dari rekening yang satu ke rekening yang lain dengan praktis, aman dan waktu yang singkat. Penerimaan zakat, infak, sedekah dari muzaki melalui transfer bank konvensional pada saat tertentu bisa jadi terdapat unsur dana non-halal yaitu berupa bunga bank, sedangkan bunga dari bank konvensional merupakan bagian dari riba dan riba adalah tidak sesuai dengan syariat.<sup>8</sup> Namun, BAZNAS Banyumas mulai awal tahun 2019 tidak lagi menerima dana non-halal dari bank konvensional, sehingga hanya menggunakan

---

<sup>6</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Fadihilah: Terjemah dan Transliterasi latin* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2011), hlm. 47.

<sup>7</sup> Ibnu Fajar el-Hakim, "Perbandingan Konsep Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahman", *skripsi* (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2014), hlm. 79.

<sup>8</sup> Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang", *Ziswaf*, Vol. 1, no. 1, 2014, <https://journal.iainkudus.ac.id>, diakses pada 19 Juli 2020, hlm. 17.

jasanya saja. Sama dengan menghukumi bunga bank konvensional, para ulama juga berbeda pendapat dalam menghukumi menggunakan jasa transfer ini dalam bermuamalah.

Dewasa ini dan lebih-lebih lagi pada masa mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan itu harus dihadapi umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum. Semua persoalan tersebut, tidak akan dihadapi kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama yang digunakan ulama terdahulu.<sup>9</sup>

Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan beberapa kasus (masalah) yang secara rasional (*'aqliyah*) dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak (sulit) menemukan dukungan hukumnya dari nash. Dalam upaya untuk mencari solusi agar seluruh tindak tanduk umat Islam dapat ditempatkan dalam tatanan hukum agama, *maṣlaḥah mursalah* itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad.

Jika penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat digunakan karena alasan suatu kebutuhan dan menghilangkan kesulitan, maka akan menarik jika penulis meneliti dilihat dari sisi *maṣlaḥah mursalah*. Penulis beralasan menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai cara meninjau permasalahan tersebut karena *pertama*, bahwa ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Quran dan sunah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 341.

mencapai kemaslahatan umat manusia dan akhirat. Adapun kemaslahatan itu ada yang membawa manfaat dan menolak kerusakan,<sup>10</sup> baik itu mengenai jiwa, akal, keturunan, agama maupun harta.

*Kedua*, karena kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi, sebagaimana yang dilakukan sahabat. Sehingga jika kita kolerasikan dengan kemaslahatan penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat itu merupakan kepentingan orang banyak, yaitu para muzaki, amil zakat dan mustahik, dan dalam hal ini adalah kemaslahatan bersama atau umat. Sehingga penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat dilatar belakangi dari masih dibutuhkannya rekening bank konvensional untuk daerah-daerah yang masih minim bank syariah, sehingga penggunaan rekening bank konvensional dirasa memudahkan dalam layanan zakat. Berdasarkan hal tersebut akan berhubungan jika dilihat dari *maṣlahah mursalah* dalam permasalahan ini yang disisi lain mendatangkan manfaat terhadap penggunaan rekening bank konvensional dan di sisi lain adanya rekening bank konvensional mendatangkan riba dan masih terdapat perbedaan pendapat para ulama terhadap hukumnya.

*Ketiga*, sebagaimana yang penulis bahas di atas bahwa kemaslahatan manusia dipengaruhi perkembangan zaman, tempat, dan lingkungan. Sehingga apabila syari'at Islam terbatas pada hukum yang ada, akan mengalami kesulitan.<sup>11</sup> Dan jika kita melihat kembali bahwa penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat merupakan suatu yang baru yang belum ada saat zaman

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 208.

<sup>11</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124.



Rasul dan sahabat. Sehingga dari beberapa alasan diatas penulis meninjau penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat dengan *maşlahah mursalah*.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik dan penting untuk meneliti lebih mendalam bagaimana jika penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat dilihat dari sudut *maşlahah mursalah*. Dan berhubungan tentang skripsi mengenai hal tersebut belum ada maka penulis mengambil judul: **PENGGUNAAN REKENING BANK KONVENSIONAL SEBAGAI LAYANAN ZAKAT PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* (Studi di BAZNAS Kabupaten Banyumas).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah dari judul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat perspektif *maşlahah mursalah* di BAZNAS Kabupaten Banyumas?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

2. Untuk mengetahui penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat perspektif *maṣlaḥah mursalah* di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat perspektif *maṣlaḥah mursalah*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bias menjadi pertimbangan BAZNAS dalam menentukan kebijakan mengenai layanan zakatnya. Dan untuk masyarakat muslim khususnya, penelitian ini bisa menjadi pengetahuan mengenai pengumpulan zakat yang sesuai syariat.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka berisi tentang pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat dijadikan dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Pada tinjauan pustaka ini peneliti akan menguraikan beberapa tinjauan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat, yaitu antara lain:

*Pertama*, skripsi saudara Bulkis Bambang yang berjudul “*Tinjauan Ekonomi Islam tentang Layanan Rekening Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan rekening zakat pada Lembaga Amil

Zakat Nasional IZI dan untuk mengetahui apakah praktik pelayanan rekening zakat Lembaga Amil Zakat Nasional IZI ditinjau dari segi Ekonomi Islam telah sesuai atau belum. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan pendekatan normatif teologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mana tahapannya berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian, uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas (*credibility*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan bank konvensional dalam layanan rekening zakat untuk memudahkan dalam proses pembayaran zakat bagi muzaki/donatur hukumnya boleh, namun menerima bunga bank melalui penggunaan jasa bank konvensional tersebut dilarang dalam Islam. Praktik pelayanan rekening zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan tidak dapat dibenarkan karena Laznas IZI mendapatkan bunga dari penggunaan rekening bank konvensional. Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan kesadaran kepada semua pihak, baik individu maupun kelompok terkhusus untuk Laznas IZI agar mampu menghindari segala bentuk praktik riba.<sup>12</sup>

*Kedua*, skripsi saudara Ary Dwi Permana Putra yang berjudul “*Penyimpanan Zakat pada Bank Konvensional menurut Hukum Islam*”. Tujuan

---

<sup>12</sup> Bulkis Bambang, “Tinjauan Ekonomi Islam tentang Layanan Rekening Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan”, *skripsi* tidak diterbitkan (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

penulisan ini adalah untuk menentukan kedudukan simpanan zakat pada bank konvensional menurut hukum Islam dan keabsahan tambahan simpanan zakat yang didapat dari bunga bank konvensional dalam penggunaannya menurut hukum Islam. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder, serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu memaparkan fakta-fakta, situasi, dan kondisi objek penelitian yang diteliti. Kemudian dilakukan analisis data yang menggunakan metode analisis normatif kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang dijelaskan secara kualitatif. Pada penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa penyimpanan zakat pada bank konvensional tidak memiliki kedudukan menurut hukum Islam, namun pada kenyataannya BAZ dan LAZ masih menggunakan bank konvensional dalam pengelolaan zakat hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat penyimpanan zakat melalui bank konvensional pada kenyataannya dapat menimbulkan riba (haram), hal tersebut juga bertentangan dengan Q.S. al-Baqarah ayat 276 dan Pasal 2 huruf a UU Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam. Penggunaan tambahan penyimpanan zakat yang didapat dari bunga bank konvensional menurut hukum Islam menimbulkan bunga bank (riba). Dana zakat yang disimpan pada bank konvensional untuk disalurkan diperbolehkan asalkan dana yang akan disalurkan kepada mustahik yaitu dana pokok yang disetorkan muzaki, tetapi jika tambahan simpanan zakat yang didapat dari bunga

bank konvensional adalah riba, maka adanya bunga tambahan simpanan yang didapat dari bunga bank konvensional diharamkan.<sup>13</sup>

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Almira Zora Syifahidayah, dkk, dengan judul “*Analisis Fikih Muamalah terhadap Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di BAZNAS Provinsi Jawa Barat)*”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum penghimpunan dana zakat melauai bank konvensional dari segi fikih Muamalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara penelitian lapangan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara analisis deskripif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, Penghimpunan dana zakat menurut fikih muamalah yaitu menggunakan akad Tabarru. Akad Tabarru adalah suatu transaksi yang sifatnya digunakan untuk kebajikan. *Kedua*, adapun penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS ada beberapa cara yaitu donatur langsung, kotak amal, online, offline. *Ketiga*, penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS dalam perspektif fikih muamalah itu hukumnya boleh, jika ada bunga yang didapatkan tidak dijadikan untuk operasional BAZNAS tetapi dana tersebut harus disalurkan untuk kebutuhan publik seperti yang diungkapkan oleh ulama Yusuf al-Qardhawi menjelaskan tentang bagaimana penggunaan harta yang diperoleh dari jalan haram, jalan yang rasional dan nyata adalah mempergunakannya untuk berbagai macam kebaikan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ary Dwi Permana Putra, “Penyimpanan Zakat pada Bank Konvensional menurut Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan (Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung, 2015).

<sup>14</sup> Almira Zora Syifahidayah, dkk, “Analisis Fikih Muamalah terhadap Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di Baznas Provinsi



Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi milik Bulkis Bambang, 2018. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.	Tinjauan Ekonomi Islam tentang Layanan Rekening Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan)	Sama-sama membahas tentang layanan rekening zakat.	Penelitian Bulkis tentang Tinjauan ekonomi Islam terhadap layanan rekening zakat, sedangkan skripsi ini tentang tinjauan <i>maṣlaḥah mursalah</i> terhadap rekening bank konvensional sebagai layanan zakat.
Skripsi milik Ary Dwi Permana Putra, 2015. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.	Penyimpanan Zakat pada Bank Konvensional menurut Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang penggunaan bank konvensional.	Penelitian Ary tentang Penyimpanan zakat pada bank konvensional menurut hukum Islam, sedangkan skripsi ini tinjauan <i>maṣlaḥah mursalah</i> terhadap rekening bank konvensional sebagai layanan zakat.
Jurnal yang ditulis oleh Almira Zora Syifahidayah, dkk.	Analisis Fikih Muamalah terhadap Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di Baznas Provinsi Jawa Barat)	Sama-sama membahas tentang penggunaan bank konvensional.	Jurnal yang ditulis oleh Almira, dkk, ini membahas mengenai analisis fikih muamalah terhadap penghimpunan dana zakat, sedangkan skripsi ini tinjauan <i>maṣlaḥah mursalah</i>

			terhadap rekening bank konvensional sebagai layanan zakat.
--	--	--	--

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini maka perlu adanya sistematika penulisannya, yaitu antara lain:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang diuraikan tentang konsep umum *maṣlahah mursalah* dan pengelolaan zakat yang terdiri dari pengertian *maṣlahah*, macam-macam *maṣlahah*, *maṣlahah mursalah*, syarat *maṣlahah mursalah* sebagai landasan hukum, pengertian zakat, pengelolaan zakat dan rekening bank sebagai layanan zakat

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, serta metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan laporan penelitian. Bab ini terdiri dari sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Banyumas, visi misi BAZNAS Kabupaten Banyumas, struktur organisasi, tugas BAZNAS Kabupaten Banyumas, Praktik penggunaan penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat di

BAZNAS Kabupaten Banyumas, dan analisis penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat perspektif *maṣlaḥah mursalah* di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



**BAB II**  
**KONSEP UMUM MAŞLAĦAH MURSALAH**  
**DAN PENGELOLAAN ZAKAT**

**A. Al-Maşlahah al-Mursalah**

1. Pengertian *Maşlahah*

Menurut bahasa kata *maşlahah* berasal dari kata *şalaha*, *yaşluhu*, *şalāhān* صلاح، يصلح، يصلح yang artinya baik, patut, bermanfaat.<sup>1</sup> *Maşlahah* (مصلحة) berasal dari kata *şalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *maşdar* yang dengan arti kata *şalāh* (صلاح) yaitu “manfaat” atau terlepas dari padanya “kerusakan”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maşlahah*. Dengan begitu *maşlahah* itu mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan.<sup>2</sup>

Asy-Syathibi mengartikan *maşlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maşlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan

---

<sup>1</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 219.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 323-324.

syara' kepada *maṣlahah*. Dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan, berarti.<sup>3</sup>

ما يرجع الى قيام حياة الانسان وتما م عيشته ونيله ما تقتضيه الشهواتية والعقلية على الاطلاق  
 “sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna kehidupannya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akalnya secara mutlak.”

Sedangkan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maṣlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

Dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

## 2. Macam-macam *Maṣlahah*

Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam empat kategori, yaitu :

### a. Maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat

Menurut Mustafa asy-Syalabi, terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat. *Pertama*, *al-maṣlahah al-ṣābitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. *Kedua*, *al-maṣlahah al-mutaḡayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-

---

<sup>3</sup> Abū Ishāq Ibrahim ibn Musa al-Ḡarnati asy-Syātiby, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Aḡkam*, juz II (t.k: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 16.

ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.<sup>4</sup>

b. Maslahat berdasarkan konteks legalitas formal

1) *Al-Maşlahah al-mu'tabarah*

*Al-maşlahah al-mu'tabarah*, yaitu maslahat yang mendapatkan petunjuk dari *syāri'* baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. Dari segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu maslahat, *al-maşlahah al-mu'tabarah* terbagi dua yaitu *al-munāsib al-mu'asir* dan *al-munāsib al-mulā'im*.<sup>5</sup>

a) *Al-munāsib al-mu'asir*, yaitu ada petunjuk langsung dari *syāri'* (pembuat syariat) yang memerhatikan maslahat tersebut. Contoh dalil nas yang menunjuk langsung kepada maslahat, misalnya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan bahwa haid itu adalah penyakit.

b) *Al-munāsib al-mulā'im*, yaitu maslahat yang tidak ada petunjuk langsung dari syariat baik dalam bentuk nas maupun ijma tentang perhatian syariat terhadap maslahat tersebut, melainkan secara tidak langsung ada.

2) *Al-maşlahah al-mulghah*

---

<sup>4</sup> Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, no 2, 2017, <https://ejurnal.stainparepare.ac.id>, diakses 03 April 2020, hlm. 159-160.

<sup>5</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uşūl al-Fiqh wa Khulāshah Tārīkh al-Tasyīr'* (Mesir: Mathba'ah al-Madanī, t.t), hlm. 83.



*Al-maṣlahah al-mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syāri'* (Allah), dan *syāri'* menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh *syāri'* dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.<sup>6</sup>

- 3) *Al-maṣlahah al-maskūt 'anhā*, yaitu maslahat yang didiamkan oleh syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil yang terperinci.<sup>7</sup>

Maslahat dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

- a) *Al-maṣlahah al-garībah*, yaitu maslahat yang asing atau sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara detail maupun umum. Al-Syatibi mengatakan bahwa maslahat seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, meskipun ada dalam teori.<sup>8</sup>

- b) *Al-maṣlahah al-mursalah*

- c. Maslahat berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

- 1) *Al-maṣlahah al-ḍarūriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.<sup>9</sup> Dengan kata lain *al-maṣlahah al-ḍarūriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan

<sup>6</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 141.

<sup>7</sup> Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, no 2, 2017, <https://ejurnal.stainparepare.ac.id>, diakses 03 April 2020, hlm. 164.

<sup>8</sup> Aḥmad bin Maḥmūd bin Abd al-Wahhāb al-Syanqīfī, *al-Waṣf al-Munāsib li Syar' al-Hukmi* (Madinah al-Munawwarah: t.p, 1415 H), hlm. 283.

<sup>9</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, no. 04, 2014, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id>, diakses 03 April 2020, hlm. 354.

mendasar yang menyangkut melindungi dan menjamin kelestarian agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, dan melindungi harta.<sup>10</sup> Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-maṣālih al-khamsah*.

- 2) *Al-maṣlahah al-hājiyyah* yaitu aktifitas yang tidak menjadi pendukung asasi dalam memelihara lima pokok unsur kehidupan diatas, hanya saja apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan dan kepayahan (*masyaqqah*) dalam kehidupan manusia.
- 3) *Al-maṣlahah al-tahṣīniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>11</sup>

d. Maslahat berdasar kandungannya

- 1) *Al-maṣlahah al-‘āmmah* atau *al-maṣlahah al-kulliyah*, yaitu *maṣlahah* yang pemeliharaannya menentukan kebaikan dan kesejahteraan segenap masyarakat atau sebagian besar masyarakat, tanpa melihat pada satuan-satuan individu dari mereka.<sup>12</sup> Contoh dari maslahat umum adalah menjaga agama agar tidak lenyap, menjaga umat untuk tidak tercarai berai, dan maslahat lainnya yang melibatkan orang banyak.

<sup>10</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 142.

<sup>11</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, no. 04, 2014, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id>, diakses 03 April 2020, hlm. 355.

<sup>12</sup> Abū Bakr Ismā‘īl Muḥammad Miqā, *al-Ra'yu wa Atsaruhu fi Madrasat al-Madīnah: Dirāsah Manḥajīyyah Tatbīqīyyah Tutsbitu Salāhiyyat al-Syarī‘ah li Kulli Zamān wa Makān*, (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1405 H/1985 M), hlm.338.

2) *Al-maṣlahah al-khāṣṣah* atau *al-maṣlahah al-juz‘iyyah*, yaitu masalah yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang.<sup>13</sup> seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mauquf*).<sup>14</sup>

### 3. *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah mursalah* terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat *mauṣūf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat *mauṣhūf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maṣlahah*. Tentang arti *maṣlahah* telah dijelaskan diatas.<sup>15</sup>

*Al-mursalah* adalah *isim maf’ūl* (objek) dari *fi’il māḍī* (kata dasar) dalam bentuk *ṣulasi* (kata dasar tiga huruf), yaitu رسل , dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل Secara etimologi atau Bahasa artinya “terlepas”, atau dalam arti مطلقه (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata *maṣlahah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan”.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, no 2, 2017, <https://ejurnal.stainparepare.ac.id>, diakses 03 April 2020, hlm. 159.

<sup>14</sup> Toto Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 202.

<sup>15</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 199.

<sup>16</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan*, hlm. 199.

Ada beberapa definisi dari beberapa ulama mengenai *maṣlaḥah mursalah* dan masing-masing memiliki persamaan dan kedekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut yaitu:

a. Al-Ghazali merumuskan *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين<sup>17</sup>  
 “apa-apa (*maṣlaḥah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”

b. Abdul Wahhab Khalaf memberi rumusan berikut:

انها مصلحة لم يرد عن الشارع دليل لا اعتبارها اولا لغاها<sup>18</sup>  
 “*maṣlaḥah mursalah* ialah *maṣlaḥah* yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau menolaknya.”

c. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut:

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الاسلامي ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار<sup>19</sup>  
 “*maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syari’at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”

d. Jalaluddin Abdurrahman memberi rumusan yang lebih luas:

المصالح الملائمة لمقاصد الشارع ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او بالغاء<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazāli, *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl* (t.k: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 286.

<sup>18</sup> ‘Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (t.k: Maktabah ad-Da’wah al-Islāmiyyah Syabab al-Azhar, t.t), hlm. 84.

<sup>19</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, 1958), hlm. 221.

<sup>20</sup> Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Maṣāliḥ al-Mursalah wa Makānatihā fi at-Tasyrī’* (t.k: Dār al-Kitāb al-Jāmi’iy, 1983), hlm. 14.

“*maṣlahah* yang selaras dengan tujuan *syāri*’ (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”

- e. Asy-Syaukani dalam kaitan ini tidak menyebutkan definisi *istiṣlāh* atau *maṣlahah mursalah* karena dipandanginya telah cukup jelas karena *maṣlahah* sudah lazim dipakai dalam masyarakat, namun ketika membicarakan *munasabah* itu sebagai sesuatu yang cocok bagi manusia, karena membawa manfaat dan menjauhkan dari mafsadat.<sup>21</sup> Ia juga menyebutkan bahwa istilah *istiṣlāh* disebut Imam al-Haramain al-Juwaini dan Ibn as-Sam’ani dengan istilah *al-istidlāl*, sementara ulama ushul yang lain menyebutkan *al-istidlāl*, sementara ulama ushul yang lain menyebutkan *al-istidlāl al-mursal*.

Jadi *maṣlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara melalui dalil yang rinci.<sup>22</sup> *Maṣlahah mursalah* disebut juga mashlahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan dan kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *maṣlahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>23</sup>

#### 4. Syarat *Maṣlahah Mursalah* sebagai Landasan Hukum

Para ulama sangat berhati-hati (*ikhtiyāṭ*) dan memberikan syarat-syarat yang begitu ketat dalam mempergunakan *maṣlahah mursalah* sebagai hujjah,

<sup>21</sup> Muḥammad ibn ‘Ali ibn Muḥammad Asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl ila Taḥqīq al-Ḥaqq min ‘Ilm al-Uṣūl* (Surabaya: Idarah al-Thaba’ah an-Munirah, t.t), hlm. 212.

<sup>22</sup> Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 119.

<sup>23</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

dengan alasan dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan, bila tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya.<sup>24</sup> Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama, diantaranya adalah:

a. Menurut Asy-Syatibi, *Maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *syāri'* yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- 3) Hasil *maṣlaḥah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *darūriyyah*, *hājjiyyah*, dan *tahsīniyyah*. Metode *maṣlaḥah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.<sup>25</sup>

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

---

<sup>24</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “*al-maṣlaḥah al-Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4, no.01, 2018, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 11 Maret 2020, hlm. 70.

<sup>25</sup> Muḥammad ibn Ishāq al-Syātiby, *al-I'tisām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), hlm. 115.



- 1) Berupa *maṣlahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *maṣlahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadis) serta ijma' ulama.<sup>26</sup>

c. Menurut al-Ghazali, *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) *Maṣlahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
- 2) *Maṣlahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadis).
- 3) *Maṣlahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang *Darūriy* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>27</sup>

d. Menurut jumhurul ulama, bahwa *maṣlahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Maṣlahah* tersebut haruslah "*maṣlahah* yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi

---

<sup>26</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, cet. ke.8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 125.

<sup>27</sup> M. Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis baik secara *zāhir* atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.<sup>28</sup>

Contoh penerapan *Maṣlahah* dalam ekonomi Islam (muamalah) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Bidang ekonomi Islam (muamalah) cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip *al-maṣlahah* dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan penting. salah satu contoh penetapan hukum Islam dengan menggunakan *maṣlahah mursalah* adalah ketika Ibnu Taimiyah membenarkan intervensi harga oleh pemerintah,

---

<sup>28</sup> M. Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan*, hlm. 24

padahal Nabi Muhammad saw tidak mencampuri persoalan harga di Madinah, ketika para sahabat mendesaknya untuk menurunkan harga. Tetapi ketika kondisi berubah di mana distorsi harga terjadi di pasar, Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa pemerintah boleh campur tangan dalam masalah harga. Secara tekstual, Ibnu Taimiyah kelihatannya melanggar nash hadis Nabi saw. tetapi karena pertimbangan kemaslahatan, dimana situasi berbeda dengan masa Nabi, maka Ibnu Taimiyah memahami hadis tersebut secara kontekstual berdasarkan pertimbangan *Maṣlahah*.

Kehadiran lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syari'ah juga berdasarkan kepada *Maṣlahah mursalah*. Inovasi zakat produktif dan wakaf tunai juga didasarkan kepada *maṣlahah*. Pendeknya semua aktivitas dan perilaku dalam perekonomian acuannya adalah masalah. Jika di dalamnya ada kemaslahatan, maka hal itu dibenarkan dan dianjurkan oleh syari'ah. Sebaliknya jika di sana ada kemudharatan dan mufسادah, maka praktiknya tidak dibenarkan, seperti *ihṭikār*, *najasy*, spekulasi valas dan saham, *garar*, judi, dumping, dan segala jenis yang mengandung riba.<sup>29</sup>

## B. Pengelolaan Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Zakat ( زَكَاةٌ ) secara etimologis adalah bentuk kata jadian (mashdar) dari kata zaka ( زَكَّى ) yang menurut Ahmad Warson Munawwir berarti *nama* ( نَمَى )

<sup>29</sup> Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer", *Madania*, Vol. 19, no. 1, 2015, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>, diakses 11 Maret 2020, hlm.9.

: tumbuh berkembang).<sup>30</sup> Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. setiap sesuatu yang bertambah jumlahnya atau berkembang ukurannya dinamakan zakat. Adapun menurut syara' yaitu beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu. Sedangkan hubungan kedua makna tersebut (makna secara bahasa dan syara') yaitu bahwasanya zakat itu meskipun secara lahirnya mengurangi kuantitas harta, namun dari sisi pengaruh justru bertambah keberkahan dan jumlahnya. Karena apabila manusia menunaikan apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dalam masalah hartanya, boleh jadi Allah akan membukakan pintu-pintu rezekinya yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya.<sup>31</sup>

Menurut istilah, ulama Hanafi mendefinisikan zakat adalah memberikan kepemilikan harta tertentu kepada orang tertentu. Ulama Maliki mendefinisikan zakat adalah harta yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat seperti nisab, haul selain hasil tambang dan pertanian. Ulama Syafii mendefinisikan zakat adalah harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu, yang dimaksud dengan kelompok tertentu adalah apa yang dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60. Ulama Hanbali mendefinisikan zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat* (Sulawesi: LbH Press STAIN Parepare, 2015), hlm.66.

<sup>31</sup> Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat, Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hlm.45.

<sup>32</sup> Anonim, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017), hlm.18.

Sasaran zakat ialah kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Ada delapan kelompok (*al-aṣnāf al-samaniyah*) yaitu fakir, miskin, *'amilin*, mualaf, *garimān*, *riqāb*, *fī sabīlillah* dan *ibnu sabīl*.<sup>33</sup> Yang disebutkan dalam Q. S. at-Taubah (9): 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan ibn sabil (orang yang dalam perjalanan), sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.<sup>34</sup>

Dalil diwajibkan zakat dalam al-Qur'an antara lain:

Allah berfirman dalam Q.S. al-Bayinah (98): 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta`atan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.<sup>35</sup>

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'".<sup>36</sup>

<sup>33</sup> M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Zakat*, hlm.147.

<sup>34</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Fadihilah: Terjemah dan Transliterasi latin* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2011), hlm.196.

<sup>35</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Fadihilah*, hlm. 598.

<sup>36</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Fadihilah*, hlm.7.

## 2. Pengelolaan zakat

Implementasi zakat di negara-negara muslim dapat dikategorikan dalam dua bagian yaitu: *Pertama*, sistem pembayaran zakat secara wajib (*mandatory system*) di mana sistem pengelolaan zakat ditangani oleh negara dan terdapat sanksi bagi yang tidak membayar zakat dan yang *kedua*, sistem pembayaran zakat secara sukarela (*voluntary system*) di mana wewenang pengelolaan zakat berada pada tangan pemerintah ataupun masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban.<sup>37</sup>

Pada zaman Rasulullah saw dalam hal pengelolaan zakat Rasul pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat ('Umar ibn al-Khaṭṭāb, Ibnu Qais 'Ubādah ibn Ṣāmit dan Mu'āz ibn Jabal) sebagai amil zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan.<sup>38</sup> Sampai setelah rasul wafat Kemudian zakat ditetapkan sebagai kewajiban oleh khalifah.

Pengelolaan zakat pada hakikatnya diserahkan kepada pemerintah, sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya "*khuz' min amwālihim*" (ambil zakat dari harta mereka). Para ahli fikih menafsirkan ayat di atas, bahwa kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat dengan kekuatan

---

<sup>37</sup> Huda, dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol.4, no.3, 2013, <https://jamal.ub.ac.id>, diakses 21 November 2019, hlm. 376-388.

<sup>38</sup> Amer al-Roubaie, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif", *Islamika*, Vol. 2, no.3, 2005, <https://www.ahlia.edu.bh>, diakses 28 April 2020, hlm. 91.



hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu di antara pemahaman para *fuqahā* ialah wajibnya pemerintah melakukan pungutan zakat dan kemudian menyalurkannya kepada *aṣṅāf* sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariah.<sup>39</sup>

Jika menggali sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, pada masa Kolonial, pengelolaan ini diserahkan pada masyarakat, negara kolonial menghindari campur tangan. Dengan berkembangnya pesantren, madrasah, dan organisasi *civil society* Islam, zakat dan sadaqah masyarakat berkembang dengan sendirinya. Pada zaman orde lama, negara hanya memberikan *supervise* dengan mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Agama No. A/VII/17367 tahun 1951 yang melanjutkan ketentuan ordonasi Belanda bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan. Baru pada masa orde baru, negara mulai terlibat dan ikut mengelola zakat melalui beberapa regulasi pemerintah. Sampai akhirnya lahirnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan telah diubah dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang dikuatkan dengan PP No. 14 tahun 2014.

Kelahiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia sebagai revisi UU pengelolaan zakat sebelumnya. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termarjinalkan dan titik balik terpenting dunia zakat nasional. Berdasarkan

---

<sup>39</sup> M. Taufiq Ridlo, "Pengelolaan Zakat di Negara-Negara Islam", dalam Kuntarno Noor Aflah (ed.), *Zakat & Peran Negara* (Jakarta: Forum Zakat, 2006), hlm.105.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari tingkat nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS kabupaten/kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS Kecamatan. Organisasi BAZNAS di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>40</sup> Pengelolaan Zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat. Pengaturan pendirian lembaga pengelolaan zakat memang penting mengingat potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentulah besar. Lembaga pengelola zakat ini dalam undang-undang *a quo* disebutkan dengan istilah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.<sup>41</sup> Badan Amil Zakat Nasional adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat

---

<sup>40</sup> Atik Abidah, "Pengelolaan Zakat oleh Negara dan Swasta Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat oleh BAZ dan LAZ Kota Madiun", *Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya*, Vol. 4, no. 1, 2010, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id>, diakses 28 April 2020, hlm. 27.

<sup>41</sup> Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik", *Mimbar Hukum*, Vol. 27, no. 1, 2015, <https://jurnal.ugm.ac.id>, diakses 28 April 2020, hlm.74.

dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Semua kegiatan berpusat pada BAZNAS kota atau kabupaten, yang dibantu oleh BAZNAS tingkat kecamatan sampai BAZNAS tingkat kelurahan.

Sedangkan Lembaga Amil Zakat atau LAZ merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat sebagai wadah yang menjembatani segolongan masyarakat yang beragama Islam yang memiliki kewajiban membayar zakat dan golongan masyarakat yang berhak untuk menerima zakat. Harta yang dapat diterima untuk dikelola adalah Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil zakat adalah, zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah, hibah, wasiat, dan kafarat. Pengelolaan zakat sendiri melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda serta pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.

Perkembangan pengelolaan zakat diberbagai negara dianggap perlu adanya pedoman pengelolaan zakat yang sesuai syariat dan kekinian. Oleh karenanya simposium internasional mengeluarkan salah satu Fatwa pada *Third Conference of the Islamic Bank* di Dubai (9 Safar 1406 / 23 September 1985): Larangan menyimpan dana zakat di bank berbasis bunga dan keharusan mengkhususkan rekening zakat.<sup>42</sup>

Terlepas dari fatwa di atas, fatwa Lajnah Daimah, 13/375 mengatakan bahwa tidak masalah membuka rekening bank untuk yayasan sosial atau

---

<sup>42</sup> Anonim, *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016), hlm.102.

yayasan lainnya, apabila tujuannya untuk memudahkan penampungan transfer donasi, infaq, sedekah atau zakat. Karena itu akan memudahkan sementara tidak ada yang terlarang. Yang terlarang adalah menabung di bank untuk dikembangkan, lalu dia mengambil bunganya dari deposito yang disimpan.

### 3. Rekening Bank sebagai Layanan Zakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelayanan dapat diartikan sebagai membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan layanan adalah perihal atau cara melayani. Sehingga akan menjadi suatu yang penting kualitas pelayanan terhadap baik tidaknya suatu organisasi karena berkaitan dengan kepuasan orang yang dilayani.

Pelayanan juga sangat berkaitan dengan organisasi pengelola zakat, maka agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka organisasi pengelola zakat harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik) yang diantaranya yaitu:

- a. Amanah, Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban berzakat bagi para muzaki memiliki landasan syariat yang kuat dan jelas.
- b. Transparan, Transparan di sini diartikan sebagai suatu kewajiban BAZ selaku amil untuk mempertanggungjawabkan tugasnya kepada publik baik kepada para muzaki, mustahik maupun *stakeholder* lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak, *auditable* oleh akuntan publik dan laporan tahunan.

c. Profesional, Amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil mesti profesional yang dicirikan dengan bekerja *full time*, memiliki kompetensi, amanah, jujur, *leadership*, jiwa *entrepreneurship*, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang profesional, amanah muzaki tertunaikan, mustahik diberdayakan.<sup>43</sup>

Pengumpulan zakat merupakan salah satu tugas dari amil zakat dalam pengelolaan zakat, dalam hal ini sekarang banyak Lembaga/badan zakat dalam pengumpulan zakat tersebut melakukannya melalui beberapa cara penerimaan, diantaranya jemput zakat, via marketing di kantor, penerimaan via UPZ kecamatan dan ada layanan rekening bank.

Rekening bank menjadi salah satu metode pengumpulan zakat, adapun layanan jasa rekening bank atau pelayanan jasa kiriman uang dapat diartikan sebagai pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu.<sup>44</sup> Pengiriman uang tersebut dapat dilakukan dari satu bank ke bank lainnya, dalam wilayah kliring yang sama, dari satu rekening ke rekening lainnya dalam bank yang sama, cabang yang sama atau dalam bank yang sama tetapi cabang yang berbeda. Dalam layanan rekening bank terdapat dua jenis jasa bank yang menawarkan layanan kiriman uang, yaitu:

---

<sup>43</sup> Mufraini, M. Arief, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.198.

<sup>44</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*, cet. ke-5 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 153.

a. Bank Syariah

Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sesuai dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan rakyat Syariah.<sup>45</sup>

Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.

b. Bank konvensional

Bank Konvensional merupakan bank yang telah berdiri lebih awal dibandingkan bank syariah di Indonesia dan memiliki fasilitas yang sudah tersebar luas di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konvensional berarti “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”. Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa Bank Konvensional merupakan

---

<sup>45</sup> Anonim, *Mengelola Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm.2.



bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan metode bunga yang sudah ada terlebih dahulu dan sudah menjadi kebiasaan bank-bank pada masa lalu dalam meraih keuntungan dari aktivitas bisnisnya.<sup>46</sup>

Sistem operasional yang digunakan bank konvensional adalah menggunakan sistem perhitungan bunga kredit atau pinjaman (*invest note*), sedangkan yang dimaksud dengan bunga itu adalah sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah karena membeli atau menjual produknya, atau dengan kata lain bahwa bunga itu sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah karena memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank karena nasabah sebagai pihak peminjam atau debitan.

Hukum bunga bank merupakan masalah *khilāfiyyah*. Ada ulama yang mengharamkannya karena itu termasuk riba, dan ada ulama yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya sebagai riba. Tapi mereka semua sepakat bahwa riba hukumnya adalah haram.<sup>47</sup>

Meskipun inti (*core*) dari bisnis perbankan masih berkisar produk penyimpanan dan peminjaman uang yang dalam praktiknya menggunakan instrumen suku bunga yang dipermasalahkan sebagai riba dalam syariat Islam, tetapi masih terdapat pula pendapat dimana sejumlah layanan perbankan yang halal seperti: layanan transfer uang dari satu tempat ke tempat lain dengan ongkos pengiriman, menerbitkan kartu ATM/kartu

---

<sup>46</sup> Agus Marimin, dkk, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, no. 02, 2015, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 01 Mei 2020, hlm.77.

<sup>47</sup> Husnul Haq, "Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank", <https://islam.nu.or.id>, diakses 01 Mei 2020.

debet, menyewakan lemari besi/*safe deposit box*, mempermudah hubungan antarnegara dalam transaksi.<sup>48</sup>

Layanan rekening bank memberikan keuntungan transfer bagi nasabah, yaitu:

- a. Waktu yang diperlukan sangat cepat.
- b. Biaya murah.
- c. Keamanan atas uang yang dikirimkan, karena bank menjamin keamanan atas pengiriman dana tersebut.
- d. Nasabah dapat mengirimkan pada saat yang sama untuk beberapa tujuan, dan nasabah dapat melakukan kiriman uang dengan tunai ataupun non-tunai, yaitu dengan mendebet rekening yang dimilikinya.<sup>49</sup>

Penggunaan layanan rekening bank memberikan keuntungan di zaman yang terus berkembang ini. Ditengah-tengah masyarakat yang menginginkan segalanya dimudahkan dan serba cepat, rekening bank sebagai layanan zakat dapat memudahkan muzaki melakukan pembayaran zakat, tentunya pembayaran akan lebih praktis, waktu akan lebih efisien, biaya yang terjangkau dan tentunya keamanan terjamin. Sehingga layanan rekening zakat bisa mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang nantinya dapat didayagunakan secara maksimal dan tepat untuk kepentingan mustahik.

---

<sup>48</sup> Irwin Ananta Vidada, "Tinjauan Riba Pada Perbankan Konvensional", <https://repository.bsi.ac.id>, diakses 17 Mei 2020.

<sup>49</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, hlm. 158.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Peneliti melakukan dua jenis penelitian dalam meneliti permasalahan ini. *pertama*, penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung responden.<sup>1</sup> Penelitian lapangan dilakukan dengan peneliti terjun ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mendapatkan data terkait objek penelitian secara langsung sehingga dapat menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

*Kedua*, peneliti melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.<sup>2</sup> Penelitian ini dilakukan peneliti dengan mencari data dari buku-buku, jurnal dan bahan yang lain yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu terkait *masalah mursalah* terhadap penggunaan bank konvensional sebagai layanan zakat. Selain itu, penelitian ini termasuk kedalam penelitian studi kasus yang meliputi penggunaan bank konvensional sebagai layanan zakat perspektif *masalah mursalah*.

---

<sup>1</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 32.

<sup>2</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, hlm. 31.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Banyumas yang bertempat di Jl. Masjid No.9, Purwokerto, Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115. Adapun pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Banyumas dikarenakan BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan badan amil zakat milik pemerintah di Kabupaten Banyumas yang berkembang dengan signifikan dengan dibuktikan pengumpulan zakat yang diterima di BAZNAS Kabupaten Banyumas setiap tahun selalu meningkat,<sup>3</sup> BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan tempat yang mudah dijangkau masyarakat, lokasi yang strategis di Purwokerto dan pertimbangan keterjangkauan lokasi penelitian oleh peneliti, baik dari segi tenaga, biaya dan efisiensi waktu.

## C. Sumber Data

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data, yaitu:

1. *Data primer*, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau di lapangan sehingga memberikan informasi langsung kepada peneliti, data primer ini didapatkan dari hasil wawancara dengan pegawai BAZNAS Kabupaten Banyumas. Wawancara kepada pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas peneliti

---

<sup>3</sup> Ari Mutmainah As, "Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas", *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 4.

<sup>4</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

mewawancarai ketua bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan dan staf bidang keuangan APBD.

2. *Data sekunder*, yaitu sumber data yang meliputi sumber-sumber data yang dapat dijadikan sebagai data pendukung seperti, buku, jurnal, skripsi maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Sugiyono mendefinisikan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.<sup>5</sup> Data sekunder ini merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data-data yang didapat didapat dari melalui orang lain atau perantara dan dokumen-dokumen, seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan laporan keuangan.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu dimana penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya penilaian, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>6</sup> Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur analisis.

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 141.

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 6.

Salah satu argumen yang dikedepankan oleh metode penelitian kualitatif adalah keunikan manusia atau gejala sosial yang tidak dapat dianalisa dengan metode statistik. Metode penelitian kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi dan dialog (wawancara mendalam) di lapangan dan datanya dianalisa dengan cara non-statistik.<sup>7</sup> Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).<sup>8</sup>

### **E. Subjek Dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah dalam penelitian ini adalah pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sedangkan objek penelitian ini yaitu masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat perspektif *masalah mursalah*.

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

#### **1. Observasi**

Observasi dapat diartikan pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap objek penelitian untuk mendapatkan data secara langsung. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu

---

<sup>7</sup> Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya", *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, Vol. 15, no. 1, <https://jurnal.kominfo.go.id>, diakses 15 April 2020, hlm. 134.

<sup>8</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 15.



proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>9</sup>

Adapun observasi yang dilakukan yaitu observasi langsung. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit kecil.<sup>10</sup> Adapun anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan interview adalah:

- a. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 203.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 194.

Sehingga dalam pengumpulan data ini yang dilakukan peneliti yaitu dengan betatapan langsung maupun dengan menggunakan telepon dengan para pihak yang terkait dengan penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas dan teori *maṣlahah mursalah* dengan menggunakan bentuk *semi structured*. Dalam hal mula-mula interviwer mananyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>11</sup>

### 3. Dokumentasi

Tidak kalah penting dengan metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>12</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data dari objek penelitian seperti buku tertulis yang sekiranya memperkuat data penelitian yang berhubungan dengan penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat perspektif *maṣlahah mursalah* di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

## G. Metode Analisis Data

Setelah penulis mendapat dan menyusun data-data yang berhubungan dengan penelitian, selanjutnya data-data tersebut dinalisis. Sebab data yang sudah

---

<sup>11</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, hlm. 66.

<sup>12</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, hlm. 67.

terkumpul tidak akan bermakna dan tidak berarti jika tidak dianalisis, maka analisis data akan berfungsi memberi makna maupun arti dari data yang sudah terkumpul. Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru.<sup>13</sup>

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode dengan menggunakan data-data yang terkumpul hingga dapat memberikan deskripsi dan gambaran terkait objek penelitian, sehingga penulis dapat menyimpulkan setelah menganalisisnya.

**IAIN PURWOKERTO**

---

<sup>13</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 121.

<sup>14</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, hlm. 100.

**BAB IV**

**ANALISIS PENGGUNAAN REKENING BANK KONVENSIONAL  
SEBAGAI LAYANAN ZAKAT PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*  
DI BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS**

**A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Banyumas**

1. Sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Banyumas

Sebagai pelaksana amanat syari'at Islam yang tertuang dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 dan 103 serta Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah salah satu organisasi/lembaga pengelola zakat di Kabupaten Banyumas yang memiliki kekuatan hukum, resmi dan legal. Dibentuk dengan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam kementerian agama republik indonesia nomor: Dj.Ii/37 tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam kementerian agama republik indonesia nomor : Dj.Ii/568 tahun 2014.<sup>1</sup> Dibentuk dengan surat keputusan Bupati Banyumas No.451/1617/03 tanggal 22 November 2003, dan kepengurusan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 disahkan dengan surat keputusan bupati nomor 451/777/TAHUN 2017 tanggal 25 September 2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Periode tahun 2017-2022. Dengan surat keputusan tersebut segenap pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas memiliki tugas

---

<sup>1</sup> Anonim, "Sejarah", <https://baznasbanyumas.or.id>, diakses 21 April 2020.

dan wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat, Infak/Sedekah dan dana lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas.

Zakat, Infak/Sedekah dan dana lainnya yang terkumpul pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah amanat umat yang harus dikelola sesuai dengan syari'at Islam dan undang-undang, oleh karena itu dalam pelayanan baik terhadap muzaki maupun mustahik segenap pengurus senantiasa meningkatkan profesionalisme pengelolaan dan pelayanan dengan mengedepankan motto “Berbuat Untuk Ummat, Cepat, Tepat, Sesuai Syari’at”. Eksistensi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah dari umat Islam untuk umat Islam di Kabupaten Banyumas dan diharapkan mampu menebar manfaat dan menabur rahmat untuk masyarakat Banyumas.<sup>2</sup>

Sejak pertama kali terbentuk BAZNAS Kabupaten Banyumas telah mengalami 7 kali (periode) perubahan nama dan susunan pengurus, yaitu sebagai berikut:

No.	Lembaga/Badan	Susunan Pengurus
1.	Yayasan Beramal Shaleh Melaksanakan Amanah Allah (BASMALLAH) Berdiri Tahun 1990: - Ketua Dewan Pertimbangan - Ketua Pelaksana - Komisi Pengawas	: Drs. H. Sumadi : H. M. Sugito : Drs. H. Tri Haryono
2.	Periode 2003–2006: BAZ Kab. Banyumas (SK Bupati No. 451/1617/03) - Ketua Dewan Pertimbangan - Ketua Badan Pelaksana - Ketua Komisi Pengawas	: Bupati Banyumas : KH. Drs. Attabik Yusuf Zuhdi : Kepala Bawasda Kab. Banyumas
3.	Periode 2006–2009: BAZ Kab. Banyumas (SK Bupati No.	

<sup>2</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten Banyumas

	400/161/2007) - Ketua Dewan Pertimbangan  - Ketua Komisi Pengawas  - Ketua Badan Pelaksana	: Bupati Banyumas (H. M. Aris Setiono, SH., S.IP.) : Kepala Bawasda Kab. Banyumas (Drs. Hariasena, M.Hum) : Sekretaris Daerah Kab. Banyumas (Singgih Wiranto, SH., M.Hum)
4.	Periode 2010–2012: BAZDA Kab. Banyumas (SK Bupati No.400/14/2010) - Ketua Dewan Pertimbangan  - Ketua Komisi Pengawas  - Ketua Umum Badan Pelaksana	: Ketua MUI Kab. Banyumas (KH. Drs. Attabik Yusuf Zuhdi) : Inspektur Kabupaten Banyumas (Irawati, SE.) : Wakil Bupati Banyumas (Ir. Achmad Husein)
5.	Periode 2013–2015: BAZDA Kab. Banyumas (SK Bupati No. 365 Tahun 2013) - Dewan Pembina  - Ketua Dewan Pertimbangan - Ketua Komisi Pengawas - Ketua Umum Badan Pelaksana	: 1. Bupati Banyumas; 2. Ketua DPRD Kab. Banyumas; 3. Ketua MUI Kab. Banyumas. : KH. Drs. Attabik Yusuf Zuhdi : Irawati, SE. : Sekretaris Daerah Kab. Banyumas (Ir. H. Wahyu Budi Saptono, M.Si.)
6.	Periode 2015–2017: (Masa Transisi) BAZNAS Kab. Banyumas - Dewan Pembina  - Ketua Dewan Pertimbangan - Ketua Komisi Pengawas - Ketua Umum Badan Pelaksana	: 1. Bupati Banyumas; 2. Ketua DPRD Kab. Banyumas; 3. Ketua MUI Kab. Banyumas. : KH. Drs. Attabik Yusuf Zuhdi : Irawati, SE. : Sekretaris Daerah Kab. Banyumas (Ir. H. Wahyu Budi Saptono, M.Si.)
7.	Periode 2017–2022: BAZNAS Kab. Banyumas (SK Bupati No. 451/777/Tahun 2017) - Ketua - Wakil Ketua I - Wakil Ketua II - Wakil Ketua III - Wakil Ketua IV	: Drs. H. Umar AR. : Drs. H. Abdul Munir : H. Achmad Musthafa, S.Pd. : H. Arif Suyitno, SE. : Hj. Khasanatul Mufidah, SH.



## 2. Visi misi BAZNAS Kabupaten Banyumas

### a. Visi

Menjadi badan amil zakat yang profesional, amanah, menebar manfaat, menabur rahmat serta memuzakkikan mustahiq.

### b. Misi

- 1) Berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan dana lain sesuai dengan undang-undang.
- 2) Memberikan pelayanan dan bimbingan yang terbaik terhadap muzakki dan mustahiq.
- 3) Melaksanakan kegiatan dengan keterbukaan, kejujuran, tanggungjawab dan berpegang teguh pada ketentuan syari'at.

## 3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Banyumas



Pengurus BAZNAS Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2017-2022<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Anonim, "Pengurus", <https://baznasbanyumas.or.id>, diakses 21 April 2020.

Susunan organisasi BAZNAS kabupaten/ kota terdiri atas:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Bidang Pengumpulan
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum
- g. Satuan Audit Internal

Bidang dan Bagian Bidang Pengumpulan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh Wakil Ketua BAZNAS kabupaten/ kota. Satuan Audit Internal dipimpin oleh Ketua BAZNAS kabupaten/ kota. Pelaksanaan tugas dan fungsi bidang dan bagian dari susunan organisasi selain Ketua Satuan Audit Internal dilaksanakan oleh Amil BAZNAS kabupaten/ kota Banyumas dalam koordinasi wakil ketua. Amil BAZNAS kabupaten/ kota Banyumas bukan merupakan pegawai negeri sipil. Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Bidang Pengumpulan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum dapat dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil yang diperbantukan.

Adapun tugas dari masing-masing susunan organisasi berdasarkan pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota yaitu:

- a. Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Banyumas.
- b. Wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi dan pelaporan.
- c. Bidang pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I. Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
  - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
  - 3) Pelaksanaan kampanye zakat
  - 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
  - 5) Pelaksanaan pelayanan muzakki
  - 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
  - 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
  - 8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki
  - 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/ kota.
- d. Bidang Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten Banyumas.

e. Bagian Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya, bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/ kota
- 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/ kota
- 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/ kota
- 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/ kota

- 5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/ kota
  - 6) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS kabupaten/ kota
  - 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/ kota.
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum, dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS kabupaten/ kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. Dalam menjalankan tugasnya, bagian ini menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS kabupaten/ kota
  - 2) Pelaksanaan perencanaan amil BAZNAS kabupaten/ kota
  - 3) Pelaksanaan rekrutmen amil BAZNAS kabupaten/ kota
  - 4) Pelaksanaan pengembangan amil BAZNAS kabupaten/ kota
  - 5) Pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/ kota
  - 6) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/ kota
  - 7) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/ kota
  - 8) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset BAZNAS kabupaten/ kota

9) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten.

g. Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada ketua BAZNAS kabupaten/ kota. Bidang ini mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS kabupaten/ kota. Dalam menjalankan tugasnya, bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan program audit
- 2) Pelaksanaan audit
- 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua BAZNAS
- 4) Penyusunan laporan hasil audit
- 5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

#### 4. Tugas BAZNAS Kabupaten Banyumas

BAZNAS kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota, dan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/ kota. Pasal 29 BAZNAS Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/ kota
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/ kota



- c. Pengendalian pengumpulan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/ kota
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/ kota
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/ kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS UU RI No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 16 BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/ kota. Pasal 30, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang dijelaskan diatas, BAZNAS kabupaten/kota wajib:

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/ kota
- b. Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/ kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/ kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/ walikota setiap 6 bulan dan akhir tahun
  - d. Melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.
5. Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional sebagai Layanan Zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas

BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam pelayanannya memberikan berbagai pilihan kepada muzaki, diantaranya tunai dan transfer. Dimana tunai dapat dilakukan dengan jemput zakat dan pelayanan langsung kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sedangkan cara tranfer, para muzaki dapat melakukan transfer langsung atau setor tunai dengan memanfaatkan rekening bank, baik rekening bank konvensional dan rekening bank syariah. Dan kedepannya BAZNAS Kabupaten banyumas akan mengembangkan layanan QR code.

Layanan rekening ini diberikan untuk para muzaki yang ingin memberikan zakatnya dengan cara mentransfer langsung ke rekening BAZNAS Kabupaten Banyumas. Dalam pelayanan zakat dengan menggunakan rekening ini BAZNAS Kabupaten Banyumas menyediakan rekening bank konvensional dan rekening bank Syariah. Berikut ini adalah daftar layanan rekening di BAZNAS Kabupaten Banyumas:

No.	Nama BANK	No. Rekening
1.	BNI Syariah	0845787766
2.	Bank Jateng	2-003-19207-0
3.	Bank Jateng Syariah	5042005140
4.	Bank Mandiri Syariah	7018155715
5.	Bank BRI	0077-01-821650-53-2
6.	BRI Syariah	1041125299
7.	Bank Muamalat	5410080591
8.	BPR BKK Purwokerto	01.12.06902

Adapun alur dari layanan rekening zakat sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, dengan diawali konsultasi mengenai perhitungan zakat, setelah itu baru menggunakan rekening bank dengan cara, yaitu *pertama* muzaki dapat melakukan transfer langsung ke nomor rekening yang tersedia, setelah itu para muzaki dapat melakukan konfirmasi ke pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas lewat kontak atau nomor WA yang telah disediakan dengan menunjukkan bukti transfer. *Kedua*, muzaki dapat melakukan setor tunai di bank-bank kemudian melakukan konfirmasi kepada pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan data diatas BAZNAS dalam melakukan pelayanan menggunakan rekening bank, tidak hanya menggunakan jasa bank Syariah, tetapi juga menggunakan jasa bank konvensional. Terkait itu penulis mewawancarai Bapak Adityawan sebagai staf bidang keuangan APBD di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Pak Adit mengatakan bahwa dalam layanan rekening zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas ini tersedia dua jenis rekening bank, yaitu bank Syariah dan konvensional. Dimana rekening bank konvensional hanya sebagai transit saja, dalam beberapa waktu tertentu akan dipindahkan ke bank Syariah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Adityawan, Staf Bidang Keuangan APBD BAZNAS Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 04 Juni 2020.

Dalam perkembangan zaman layanan zakat tidak hanya dapat dilakukan dengan tunai, akan tetapi dapat dilakukan dengan non tunai atau menggunakan rekening bank. Dengan adanya rekening bank penerimaan dan penyaluran dapat dilakukan dengan aman, cepat dan praktis. Dana zakat semakin cepat disalurkan maka akan semakin baik, sehingga dana zakat tidak akan lama mengendap dalam rekening bank.

Dalam penggunaan rekening bank konvensional dilandasi oleh beberapa hal. Terkait hal itu peneliti mewawancarai Bapak Alpredt Ganesa P, S.TP. selaku ketua bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan.

Jadi yang menjadi pertimbangan BAZNAS Banyumas menyediakan rekening bank konvensional tersebut dikarenakan *pertama*, penggunaan bank jateng merupakan transaksi paling besar dimana PNS dalam menyetorkan zakatnya menggunakan bank tersebut dengan *auto debet*. *Kedua*, penggunaan bank BRI dikarenakan bank tersebut tersebar di hampir seluruh wilayah, sehingga kebutuhan para muzaki yang menggunakan bank konvensional dapat dimudahkan. *Ketiga*, bank bukopin digunakan karena dalam bank bukopin terdapat UPZ yang secara otomatis zakat karyawan masuk dalam rekening tersebut. *Keempat*, karena BAZNAS berhubungan langsung dengan pemerintah daerah maka BAZNAS harus mempunyai rekening bank milik daerah/kabupaten.<sup>4</sup>

Tujuan adanya layanan rekening bank konvensional di BAZNAS pada intinya yaitu untuk memudahkan para muzaki/donator untuk melakukan pembayaran. Hal ini dikarenakan tidak semua daerah memiliki bank syariah, dalam hal ini BAZNAS menerima zakat dari berbagai wilayah, sehingga mereka yang jauh dari kabupaten atau kota yang tidak tersedia bank syariah akan mengalami kesulitan menemukan bank syariah. Sehingga jasa bank konvensional masih dibutuhkan oleh BAZNAS. Adapun hal hal lain adalah

---

<sup>4</sup> Alpredt Ganesa P, Ketua Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 04 Juni 2020.

para muzaki sebagian besar merupakan dari kalangan pegawai negeri sipil, dimana gaji mereka ditransfer lewat bank konvensional dan karena sistem pembayaran zakatnya yang digunakan adalah *auto debet* maka BAZNAS Kabupaten Banyumas menyediakan layanan zakat rekening bank konvensional.

Adapun peniadaan bank konvensional sebagai layanan zakat sulit dilakukan karena terkait kondisi dan situasinya. Hal ini dituturkan oleh Bapak Alpredt Ganesa P., S.TP.

Pak Alpredt menyatakan bahwa jika BAZNAS Kabupaten Banyumas berinisiatif sendiri untuk meniadakan rekening bank konvensional maka akan mengalami kesulitan. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah, dimana kalangan pegawai negeri sipil yang merupakan muzaki terbanyak gaji mereka ditransfer ke bank konvensional sedangkan dalam pembayaran zakat menggunakan *auto debet*. Hal lain juga karena pemerintah daerah mengharuskan BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki rekening bank milik daerah/kabupaten. Sehingga rasanya sulit menghapus rekening konvensional dalam layanan zakat.<sup>5</sup>

Mengenai kemungkinan peniadaan rekening bank konvensional di BAZNAS Kabupaten Banyumas sulit dilakukan sendiri oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, karena hal ini erat kaitannya dengan situasi dan kondisi dilapangan, baik itu kebijakan pemerintah sendiri dan juga karena tidak semua muzaki menggunakan fasilitas bank syariah, sebagian muzaki ada yang keberadaannya di wilayah yang tidak tersedia bank syariah.

Perbandingan penerimaan zakat melalui rekening bank Syariah dan konvensional memang cukup banyak, dimana penerimaan zakat melalui rekening bank konvensional lebih banyak dibandingkan penerimaan melalui

---

<sup>5</sup> Alpredt Ganesa P, Ketua Bidang Keuangan, Perencanaam dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 04 Juni 2020.

rekening bank konvensional. Sebagaimana yang dikatakan oleh pak Adit: “Untuk penerimaan zakat lebih banyak melalui rekening bank konvensional dibandingkan dengan rekening bank syariah”.<sup>6</sup> Jumlah penerimaan zakat tahun 2019 BAZNAS Kabupaten banyumas yaitu sebesar Rp. 10.075.546.330 dengan perolehan 70% melalui bank konvensional dan 30% dari bank Syariah.

Dana non-halal atau bunga yang dihasilkan dari rekening bank konvensional mulai tahun 2019 pihak BAZNAS Kabupaten Banyumas telah melakukan kesepakatan dengan bank konvensional yang berkerjasama untuk tidak memberikan bunga, biaya admin ataupun pajak. Hal ini dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas karena adanya perbedaan fikih dalam menghukumi hal tersebut terlepas dari aturan pusat yang masih membolehkan menggunakan bank konvensional. Dan untuk menghindari sesuatu yang dilarang maka bank konvensional hanya digunakan sebagai transit saja, dan dalam periode waktu tertentu akan di pindahkan atau dialihkan ke bank Syariah.

## **B. Analisis Penggunaan Rekening Bank Konvensional sebagai Layanan Zakat Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* di BAZNAS Kabupaten Banyumas**

*Maṣlaḥah mursalah* menjadi salah satu metode istinbath hukum yang digunakan untuk menemukan hukum yang belum ada di nash al-Qur’an maupun hadis. Dan mengenai kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* para ulama berbeda pendapat, ada yang menolaknya dan ada yang menerima. Mereka yang

---

<sup>6</sup> Aditiyawan, Staf Bidang Keuangan APBD BAZNAS Kabupaten Banyumas, *Wawancara*, pada tanggal 04 Juni 2020.



menolaknyanya, dikarenakan kekhawatiran mereka tergelincir pada kesalahan jika menetapkan hukum berdasar hawa nafsu. Sedangkan mereka yang menerima tidak menerimanya begitu saja, mereka menetapkan syarat-syarat yang ketat agar metode *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum.

Dalam syarat-syarat *maṣlahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam yang dikemukakan oleh para ulama, salah satunya adalah kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.<sup>7</sup> Jadi pertama peneliti akan mengidentifikasi apakah zakat termasuk masalah muamalah atau bukan.

Bersamaan dengan perkembangan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat akhir-akhir ini terutama masyarakat Islam, maka pembicaraan tentang zakat yang merupakan rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi ini semakin menjadi fokus perhatian para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten. Hal itu tidak lain karena zakat, walaupun selalu dibahas di dalam pokok bahasan ibadah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari salat, namun sebenarnya juga merupakan bagian dari sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik dan moral Islam yang sangat penting dalam upaya membangun ekonomi umat dan menjaga keseimbangan antara yang kaya dan yang miskin, sehingga persoalan ini, selain dibahas dalam konteks ibadah, juga telah menjadi bahasan dalam buku-buku hukum, ekonomi dan bidang keislaman lainnya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muḥammad ibn Ishāq al-Syātiby, *al-I'tisām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), hlm. 115

<sup>8</sup> Irnawati Rais, "Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat", *al-Iqtishad*, Vol. I, no. 1, 2009, <https://media.neliti.com>, diakses pada 10 Mei 2020, hlm .91.

Rekonstruksi posisi fikih zakat dari ibadah menuju muamalah ini berimplikasi terhadap adanya prinsip dinamis rasional dan fleksibel terhadap penentuan jenis-jenis harta yang menjadi objek zakat tidak dibatasi pada beberapa jenis harta sebagaimana yang dijelaskan di beberapa hadis dengan kembali kepada keumuman dalil-dalil al-Qur'an.<sup>9</sup>

Jadi, zakat merupakan ibadah juga termasuk muamalah. Zakat sebagai ibadah sebagaimana zakat merupakan termasuk rukun islam ketiga yang aturannya ada dalam al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi zakat juga termasuk muamalah, karena zakat menyangkut sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang terus dapat berkembang sesuai perkembangan manusia.

Kemudian penulis akan menganalisis apakah manfaat dari penggunaan rekening bank konvensional ini sesuai dengan syarat *maṣlaḥah mursalah* selanjutnya, yaitu yang nyata atau haqiqi atau tidak dan suatu kemaslahatan memiliki manfaat secara umum atau individu.

Suatu masalah dikatakan nyata atau dengan kata lain haqiqi apabila mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan atau mafsadat. Dan dari wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa penggunaan rekening bank konvensional memang mendatangkan manfaat baik itu untuk amil zakat dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Banyumas maupun para muzaki. Yaitu memudahkan para muzaki dalam pembayaran zakat. Penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat termasuk dalam kategori kemaslahatan umum bukan kepentingan pribadi, hal ini sebagaimana data di atas bahwa yang mendapatkan

---

<sup>9</sup> A. Muhyiddin Khotib, "Rekonstruksi Fikih Zakat dari Ibadah Menuju Muamalah dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sarī'ah*", skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hlm .320.

manfaat dari adanya layanan rekening ini adalah para muzaki/donator, amil zakat, dan juga mustahiq, karena penggunaan rekening bank memudahkan sehingga pengumpulan zakat akan optimal dan efektif.

Manfaat nyata adanya layanan rekening bank konvensional yaitu untuk memudahkan para muzaki/donator untuk melakukan pembayaran. Hal ini dikarenakan tidak semua daerah memiliki bank syariah, dalam hal ini BAZNAS menerima zakat dari berbagai wilayah, sehingga mereka yang jauh dari kabupaten atau kota yang tidak tersedia bank syariah akan mengalami kesulitan menemukan bank syariah. Sehingga jasa bank konvensional masih dibutuhkan oleh BAZNAS. Adapun hal lain adalah para muzaki sebagian adalah pegawai negeri sipil, dimana mereka gaji mereka ditransfer lewat bank konvensional dan karena sistem yang digunakan adalah *auto debet* maka BAZNAS Kabupaten Banyumas menyediakan layanan zakat rekening bank konvensional.

Syarat selanjutnya mengenai apakah kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis baik secara *zāhir* atau batin. Sebenarnya penggunaan bank konvensional tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis namun pemaknaan riba yang secara jelas hukumnya dalam al-Qur'an, yang menjadi perdebatan apakah riba yang dimaksud itu juga merupakan bank konvensional atau bukan. Berdasarkan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (interest/fa'idah) telah sepakat bahwa bunga dalam praktik Lembaga keuangan atau bank hukumnya adalah haram.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali ‘Imran (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً صِلُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung.”<sup>10</sup>

Dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْزُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْنٌ أَحْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Shabah) dan (Zuhair bin Harb) dan (Utsman bin Abu Syaibah) mereka berkata; telah menceritakan kepada kami (Husyaim) telah mengabarkan kepada kami (Abu Az Zubair) dari (Jabir) dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “Mereka semua sama.” (HR. Muslim)<sup>11</sup>

Lalu bagaimana jika hanya menggunakan fasilitasnya tanpa mengambil bunga yang diperoleh dari bank konvensional sebagaimana yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas, sama halnya menghukumi bunga bank konvensional dalam hal ini juga terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum bertransaksi menggunakan jasa bank konvensional. Ada tiga pendapat, yaitu haram, *syubhat* dan diperbolehkan.

Dalam hadis yang di riwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمَشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَعَ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ

<sup>10</sup> Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Qur’an Fadhilah: Terjemah dan Transliterasi latin* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2011), hlm. 66.

<sup>11</sup> Imām Abī Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairi an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Mesir: Maktabatul Fiqhiyah, 2010), II: 69.

أَنَّ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمِّي أَلَا إِنَّ حِمِّي اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مُحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakaria dari 'Amir berkata; aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara *syubhat* (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang *syubhat* berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara *syubhat*, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati". (HR. Bukhari)<sup>12</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa masalah halal sudah jelas, boleh saja dikerjakan. Sementara itu masalah haram juga sudah jelas, sama sekali tidak ada rukhsah untuk dikerjakannya selama masih dalam keadaan normal. Tetapi di balik itu ada suatu persoalan, yaitu antara halal dan haram. Persoalan tersebut dikenal dengan nama *syubhat*, yaitu suatu persoalan yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Hal ini bisa terjadi mungkin karena *tasyabbuh* (tidak jelasnya) dalil dan mungkin karena tidak jelasnya jalan untuk menerapkan nas (dalil) yang ada terhadap suatu peristiwa. Dengan masalah ini seorang muslim diharuskan untuk menjauhkan diri dari masalah yang masih *syubhat* sehingga dengan demikian dia tidak akan terseret untuk berbuat yang haram.

Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadis riwayat at Tirmidzi dan an Nasa'i:

<sup>12</sup> Al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā'il Abū 'Abdullah, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Lebanon: Dār Kutub al-'Ilmiyah Beirut, 2009), hlm 21.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ  
عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَفِظْتُ مِنْهُ دَعْوَى مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Aban ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris ia berkata; telah memberitakan kepada kami Syu'bah dari Buraid bin Abu Maryam dari Abu Al Haura As Sa'di ia berkata, "Aku berkata kepada? Al Hasan bin Ali? radliallahu 'anhuma, "Apa yang engkau hafal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Aku menghafal dari beliau: "Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu dan lakukan apa yang tidak meragukan kamu." (HR. an Nasa'i dan at Tirmizi)<sup>13</sup>

Sehingga mengenai praktik penggunaan bank konvensional walaupun tidak mengambil bunganya atau hanya menggunakan fasilitas bank konvensional maka jika memungkinkan lebih baik dan lebih hati-hati untuk menghindari segala praktik penggunaan bank konvensional, hal ini sebagai penerapan dari hadis diatas.

Menggunakan rekening bank konvensional walaupun tanpa mengambil bunganya sama saja menghidupkan sesuatu yang tidak baik atau sama saja mendukung berkembangnya dan majunya bank konvensional. Apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan tidak mengambil bunga yang dihasilkan dari rekening konvensional memang sudah benar, akan tetapi jika memungkinkan lebih baik dan lebih hati-hati untuk menghindari segala praktik penggunaan bank konvensional, kecuali dalam keadaan dan situasi yang darurat.

Dilihat dari kepentingan kemaslahatan, Imam al-Ghozali mengemukakan *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila masalah sebagai

<sup>13</sup> Abū 'Abdirrahmān bin Syuaib bin 'Alī al-Khurasānī al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, juz. VIII (Cet. VIII; Halabi: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, 1986), hlm. 249; dan Muhammad bin 'Isa Abū 'Isa al-Tirmīzī al-Salamī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmīzī*, Juz. IV (Cet. II; Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mushtafāal Bābī al-Halbī, 1975), hlm. 249.



tindakan yang *darūriy*,<sup>14</sup> maka tidaklah jauh berbeda bila ijtihad mujtahid menjadikannya sebagai pertimbangan hukum.

Kategori *darūriy*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan memelihara keturunan.<sup>15</sup> Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Hājiyyah* merujuk kepada kemaslahatan yang berupa kelapangan dan keluwesan dalam hukum yang ditujukan untuk menghindarkan kesulitan dan *kemasyaqqahan*, sekalipun *kemasyaqqahan* yang dimaksud tidak sampai menimbulkan kekacauan terhadap kemaslahatan yang lebih penting. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam “kesulitan itu membawa kepada kemudahan”. Kaidah ini memberi pengertian bahwa kesulitan itu menjadi sebab bagi kemudahan, dan harus ada toleransi pada saat ada kesempitan di dalam melakukan suatu perintah agama. Kategori adalah *taḥsīniyyah*, kategori ini merujuk kepada kemaslahatan suplementer dalam hidup makhluk dan berkenaan dengan persoalan etika (*makārim al-akhlāq*) dan estetika (*maḥāsin al-’ādāt*).<sup>16</sup>

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kemaslahatan penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat digunakan untuk memudahkan dalam pengumpulan zakat. Dan jika dilihat dari manfaat yang ditimbulkan maka

<sup>14</sup> M. Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24.

<sup>15</sup> Abū Ishāq Ibrahim ibn Musa al-Ḡarnati asy-Syātiby, *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Aḥkam*, juz II (t.k: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 18-20.

<sup>16</sup> Afridawati, “Stratifikasi *al-Maqāṣid al-Khamsah* (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam *Maslahah*”, *al-Qishthu*, Vol. 13, no 1, 2015, <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id>, diakses 19 Juli 2020, hlm. 22-23.



layanan zakat menggunakan bank konvensional dikategorikan masalah *ḥājīyyah*. Dimana *ḥājīyyah* itu apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupan.

Jadi, dari syarat-syarat yang telah dianalisis maka penggunaan rekening bank konvensional belum memenuhi syarat-syarat teori *maṣlaḥah mursalah*. Padahal apabila suatu masalah dapat dikatakan relevan dengan teori *maṣlaḥah mursalah* harus memenuhi semuanya tanpa tertinggal satupun. Oleh karena itu, dapat dikatakan penggunaan rekening bank konvensional tidak relevan dengan teori *maṣlaḥah mursalah*. Segala kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan menggunakan bank konvensional tidak dapat dibenarkan, karena sama saja mendukung kemajuan dan perkembangan bank konvensional. Akan tetapi apa yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan tidak mengambil bunga dari bank konvensional merupakan langkah yang benar.

**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam layanan zakatnya memberikan berbagai pilihan, diantaranya tunai dan transfer. Dimana tunai dapat dilakukan dengan jemput zakat dan pelayanan langsung kantor BAZNAS Kabupaten Banyumas. Sedangkan cara tranfer, para muzaki dapat melakukan transfer langsung atau setor tunai dengan memanfaatkan rekening bank, baik rekening bank konvensional dan rekening bank syariah. Dan kedepannya BAZNAS Kabupaten banyumas akan mengembangkan layanan QR code. Penggunaan rekening bank ada dua jenis yaitu, rekening bank Syariah dan rekening bank konvensional. Latar belakang adanya layanan zakat menggunakan rekening bank konvensional diantaranya karena untuk memudahkan para muzaki melakukan pembayaran zakat, kebijakan dari pemerintah dan tidak semua wilayah terdapat fasilitas bank syariah atau tidak semua muzaki menggunakan bank syariah.
2. Zakat walaupun termasuk ibadah yang disetarakan dengan salat namun karena berkaitan dengan sosial masyarakat, maka dapat dibahas dengan muamalah. Melihat dari kemaslahatan penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat, maka merupakan kemaslahatan yang benar adanya dan merupakan kemaslahatan umum. Akan tetapi jika dilihat dari ada nash atau

tidaknya yang bertentangan dengan hal tersebut, maka kemaslahatan ini bertentangan dengan hadist tentang *syubhat* dan meninggalkan keraguan. Memang sudah benar apa yang dilakukan BAZNAS Banyumas untuk tidak mengambil dana non-halal atau bunga dari rekening bank konvensional sudah benar, akan tetapi jika memungkinkan lebih baik dan lebih hati-hati untuk menghindari segala praktik penggunaan bank konvensional. Adapun kemaslahatan ini dikategorikan pada tingkatan *ḥājīyyah* sedangkan agar suatu kemaslahatan sesuai teori *maṣlahah mursalah* harusnya pada tingkat *darūriy*. Artinya penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat tidak relevan dengan teori *maṣlahah mursalah*.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan terkait penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dan lembaga khususnya BAZNAS, hendaknya sebagai contoh lembaga yang berpijak pada sistem syariah hendaknya mampu menghindari segala praktik kegiatan yang mengandung riba dan *syubhat*. Dengan menggunakan bank konvensional tanpa kita sadar telah mendukung kemajuan dan berkembangnya bank konvensional yang notabene menggunakan sistem bunga. Oleh karena itu, hendaklah kita beralih ke bank syariah secara penuh sebagai upaya menghindari riba dan upaya mendukung perkembangan bank

syariah di Indonesia. Akan tetapi jika memang itu diperlukan karena darurat hendaknya bunga bank tidak digunakan atau tidak diambil dan dipisahkan.

2. Bagi bank Syariah, hendaknya dapat mengembangkan bank syariah dengan cara membuka cabang bank syariah lebih banyak lagi ataupun memperbanyak ATM bank syariah, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- ‘Abdullah, al-Bukhārī Muḥammad bin Ismā’il Abū. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Lebanon: Dār Kutub al-‘Ilmīyah Beirūt, 2009.
- Abdurrahman, Jalaluddin. *Al-Maṣālih al-Mursalāh wa Makānatihā fi at-Tasyrī*. t.k: Dār al-Kitāb al-Jāmi’iy, 1983.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Anonim. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2017.
- Anonim. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Anonim. *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016.
- Arief, Mufraeni, M. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. cet. ke-2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Zakat: Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan*. Surabaya: Aswaja presindo, 2015.
- Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. t.k: Dār al-Fikr, t.t.
- Haroen, Nasroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*. cet. ke-5. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Jamil, M. Mukhsin (ed.). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Jumantoro, Toto dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāshah Tārīkh al-Tasyrī*. Mesir: Mathba’ah al-Madani, t.t.

- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*. t.k: Maktabah ad-Da’wah al-Islāmiyyah Syabab al-Azhar, t.t.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *Ilmu Uṣūl Fiqh*. terj. Noer Iskandar al-Bansany. cet. ke.8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mīqā, Abū Bakr Ismā‘īl Muḥammad. *al-Ra’yu wa Atsaruhu fi Madrasat al-Madīnah: Dirāsah Manḥajīyyah Tatbīqīyyah Tutsbitu Salāhiyyat al-Syarī‘ah li Kulli Zamān wa Makān*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1405 H/1985 M.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- An-Naisābūrī, Imām Abī Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Mesir: Maktabatul Fiqhiyah, 2010.
- Al-Nasā’ī, Abū‘Abdirrahmān bin Syuaib bin ‘Alī al-Khurasānī. *Sunan al-Nasā’ī*. juz. VIII. Cet. VIII. Halabi: Maktab al-Maṭbū‘at al-Islāmiyyah, 1986.
- Najed, M. Nasri Hamang. *Ekonomi Zakat*. Sulawesi: LbH Press STAIN Parepare, 2015.
- Perwataatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Jakarta: Usaha Kami, 1996.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ridlo, M. Taufiq. “Pengelolaan Zakat di Negara-Negara Islam”. dalam Kuntarno Noor Aflah (ed.). *Zakat & Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat, 2006.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Al-Salamī, Muhammad bin ‘Isa Abū ‘Isa al-Tirmīzi. *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmīzi*. Juz. IV. Cet. II. Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Mushtafāal Bābīal Ḥalbī, 1975.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

- Al-Syanqīṭī, Aḥmad bin Maḥmūd bin Abd al-Wahhāb. *al-Waṣf al-Munāsib li Syar‘ al-Ḥukmi*. Madinah al-Munawwarah: t.p, 1415 H.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Al-Syātiby, Muḥammad ibn Ishāq. *al-I’tiṣam*. Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- Asy-Syātiby, Abū Ishāq Ibrahim ibn Musa al-Ḡarnati. *al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Aḥkam*. juz II. t.k: Dār al-Fikr, t.t.
- Asy-Syaukani, Muḥammad ibn ‘Ali ibn Muḥammad. *Irsyād al-Fuhūl ila Taḥqīq al-Ḥaqq min ‘Ilm al-Uṣūl*. Surabaya: Idarah al-Thaba’ah an-Munirah, t.t.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI. *al-Qur’an Fadhiilah: Terjemah dan Transliterasi latin*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2011.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih. *Ensiklopedia Zakat, Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, 1958.

## SKRIPSI

- As, Ari Mutmainah. “Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Bambang, Bulkis. “Tinjauan Ekonomi Islam tentang Layanan Rekening Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan”. *Skripsi*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- el-Hakim, Ibnu Fajar. “Perbandingan Konsep Bunga Bank Menurut Yusuf Qardhawi dan Fazlur Rahman”. *Skripsi*. Bandung: Universitas Islam Bandung, 2014.
- Putra, Ary Dwi Permana. “Penyimpanan Zakat pada Bank Konvensional menurut Hukum Islam”. *Skripsi*. Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung, 2015.
- Khotib, A. Muhyiddin. “Rekonstruksi Fikih Zakat dari Ibadah Menuju Muamalah dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sarī‘ah*”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.



## JURNAL

- Abidah, Atik. "Pengelolaan Zakat oleh Negara dan Swasta Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat oleh BAZ dan LAZ Kota Madiun". *Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya*. Vol. 4, no. 1, 2010, 21-51. <http://jurnal.iainponorogo.ac.id>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "al-Maṣlaḥah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.4, no.01, 2018, 63-75. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>.
- Afridawati. "Stratifikasi al-Maqāṣid al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan Penerapannya dalam Masalahah". *al-Qishthu*. Vol. 13, no 1, 2015, 15-30. <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id>.
- Asriaty. "Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer". *Madania*. Vol. 19, no. 1, 2015, 119-130. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.
- Hisamuddin, Nur dan Iva Hardianti Sholikha. "Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non-Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang". *Ziswaf*. Vol. 1, no. 1, 2014, 1-36. <https://journal.iainkudus.ac.id>.
- Huda, dkk. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research". *Jurnal Akuntansi Multi paradigma*. Vol.4, no.3, 2013, 376-388. <https://jamal.ub.ac.id>.
- Irwan, Muhammad dkk. "Analisis Penerimaan dan Penyaluran Keuangan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.1, no.1, 2019, 37-52. <https://www.elastisitas.unram.ac.id>.
- Marimin, Agus dkk. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 01, no. 02, 2015, 75-87. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>.
- Mulyadi, Mohammad. "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya". *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*. Vol. 15, no. 1, 2011, 127-138. <https://jurnal.kominfo.go.id>.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*. Vol. 1, no. 04, 2014, 350-360. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id>.
- Purbasari, Indah. "Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik". *Mimbar Hukum*. Vol. 27, no. 1, 2015, 68-81. <https://jurnal.ugm.ac.id>.

- Puspitasari, Yulifa dan Habibburrochman. "Penerapan PSAK No. 109 atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela". *Jurnal Akuntansi Multi paradigma*. Vol.4, no.3, 2013, 479-494. <http://jamal.ub.ac.id>.
- Rahman, Taufikur. "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)". *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6, no. 1, 2015, 141-164. <https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id>.
- Rais, Irnawati. "Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat". *al-Iqtishad*. Vol. I, no. 1, 2009, 91-106. <https://media.neliti.com>.
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*. Vol. 15, no 2, 2017, 151-168. <https://ejurnal.stainparepare.ac.id>.
- Syifahidayah, Almira Zora dkk. "Analisis Fikih Muamalah terhadap Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di Baznas Provinsi Jawa Barat)". *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 5, no. 2, 2019, 364-369. <http://karyailmiah.unisba.ac.id>.

## **WAWANCARA**

- Aditiyawan. Staf Bidang Keuangan APBD BAZNAS Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 04 Juni 2020.
- Ganesa P, Alpredt. Ketua Bidang Keuangan, Perencanaam dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 04 Juni 2020.
- Mufidah, Khasanah. Wakil Ketua IV BAZNAS Banyumas. *Wawancara*. Pada tanggal 27 November 2019.

## **INTERNET**

- Anonim. "Bunga (Interest/Fa'idah)". <http://mui.or.id>.
- Anonim. "Pengurus". <https://baznasbanyumas.or.id>.
- Anonim. "Sejarah". <https://baznasbanyumas.or.id>.
- Haq, Husnul. "Ragam Pendapat Ulama tentang Hukum Bunga Bank". <https://islam.nu.or.id>.